



GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

NUMBER : 110 YEAR 1997

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG
MIDDLE NUMBER 5 YEAR 1997 ABOUT THE FORMATION
OF REGIONAL PERMITTING BUSINESS

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LAMPUNG

Membaca	1.	Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal: Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah
	2.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Percetakan Jurai Siwo
Menimbang	1.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
	2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
	3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3937);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;

Page 1 of 1

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN JURAI SIWO

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Percetakan Jurai Siwo, dengan Perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Semua kata "RI" harus ditulis secara jelas yaitu " Republik Indonesia".
- Setiap akhir kata pada Dasar Hukum Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali pada akhir Nomor Dasar Hukum mengingat diberi tanda baca (.)

B.~ Dalam Diktum Memutuskan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 diubah menjadi huruf a sampai dengan huruf h.

- Huruf e diubah dan harus dibaca:

e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Percetakan Jurai Siwo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

C. - Pasal 12 ayat (1) kata "atau" diubah menjadi "atau"

- Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah dan harus dibaca:

b. Mengadakan Pinjaman dan mengeluarkan obligasi.

D. Pasal 16 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca:

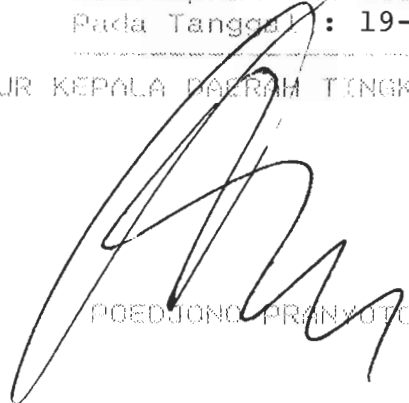
(3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan Persetujuan Kepala Daerah dan Badan Pengawas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal : 19-8-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro